Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.

Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Bogor: Kencana.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

———. 2015. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

———. 2019. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Imaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV Mandar Maju.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.

Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

———. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.

———. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmadi, Akdir. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy*.

Saidi, Zaim. 2003. *Menuju Mahkamah Keadilan*. Jakarta: Piramedia.

Salim H.S. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

———. 2010. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

———. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

———. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

———. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. Ke-21. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Tim Penyusun Pusat Kamus. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Mandar Maju.

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

———. 2016. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Afrik Yunari. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Agustina, Tania dan Ida Nadirah. "Analisis Hukum Terhadap Klausula Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kontrakan yang Direnovasi Tanpa Sepengetahuan Pemilik." *EduYustisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024.

Aron Pieter. "Efektivitas Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan." *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Iklimah Hrp, Ninda, Yulia, dan Eko Gani. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan terhadap Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 3, 2025.

Kurniawan Dedek dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan (Studi Penelitian Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama)." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Morlin Iwanti, Nur Azza. "Akibat Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Saragi, Manuasa. "Penyelesaian Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Mengembangkan Investasi di Indonesia." *E-Journal Graduate Unpar*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Sartika, Dewi. "Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Secara Lisan dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2018.

Sihombing, Yohana Alexandra Goldine dan Wardani Rizkianti. "Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian Jual-Beli Secara Lisan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Yunari, Afrik. 2016. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1.

———. 2016. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 1.

D. Skripsi

Ainun Jariah. *Analisa Hukum Islam Terhadap Alasan Istri Bekerja dalam Memenuhi Nafkah Keluarga di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Doni, Desri Rama. *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa antara Penyewa dengan PT Dodi Salma Tour & Travel Tahun 2022*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

Marlina, Rina. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan dalam Sewa Menyewa Rumah*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.

Rahmawati, Dina. *Analisa Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Indekos di Kecamatan Pati*. Skripsi. UIN Walisongo, Semarang, 2022.

Yusdian. *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

E. Internet

https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

https://indragirihilirkab.go.id/.

https://inhilkab.bps.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

LAMPIRAN 1 Permohonan Izin Observasi

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM
Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
0853 6330 1314 (0768) 21385 Laman website: http://www.unisi.ac.id

Tembilahan, 22 Juni 2026

Nomor : 149/UNISI/E/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Observasi**

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Ketua RW Se-Kelurahan Sungai Salak
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Maqfirah Utami
Nim : 301221010016
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan yang bermaksud melaksanakan Observasi dan pengumpulan data di wilayah Kelurahan Sungai Salak sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul:

"Implikasi Terhadap Perjanjian Lisan Sewa Rumah Dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi (Studi Di Kelurahan Sungai Salak)."

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak/Ibu Ketua RW untuk berkenan memberikan izin serta bantuan berupa data, informasi, dan keterangan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga proses penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. ALI AZHAR, S.Sos., M.H
NIPY : 1667 03 321

Ilmu Karya Abdi

Lampiran 2 Data Milik Rumah Sewa Kelurahan Sungai Salak

No.	RW	RT	Nama Pemilik Rumah Sewa	Alamat
1	001	01	Taufik Hidayat	Lorong Durian
2	001	11	Bambang Hermanto	Lorong Semen Dua
3	001	16	Yusrida	Lorong Kolam
4	003	07	Dwita Wati	Jl. Syahdan Hamis
5	003	08	Hafifah	Jl. Martapura
6	003	08	H. Muin	Jl. Martapura
7	004	05	Taufik	Jl. Merdeka
8	004	05	Karno	Jl. Merdeka
9	005	06	Jamaran	Jl. Pangkalan Tujuh
10	005	14	Sudarmin	Simpang SD 2
11	005	17	Bambang	Lorong Pinang
12	005	17	Akmal	Lorong Pinang
13	008	22	H. Hasan	Jl. Provinsi
14	008	23	Dullah Hasan	Jl. Provinsi
15	001	12	Hernago	Jalan SMP
16	001	15	Syafrianto	Jalan masjid muhamadiyah
17	004	4	siti zahrah	Jl. Merdeka
18	004	13	Muhammad iriyansyah	Jl. Merdeka
19	008	9	khatmi	Jl. Provinsi
20	008	21	penyewaa sarmila	Jl. Provinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Lampiran 3 Wawancara Pemilik Rumah Sewa Kelurahan Sungai Salak

Uraian	Hanifah	H. Basuni
Hari/Tanggal Wawancara	Jumat, 26 Juni 2026	Jumat, 26 Juni 2026
Waktu Wawancara	14.00 WIB	16.00 WIB
Lama Menyewakan Rumah	10 Tahun	2 Tahun
Bentuk Perjanjian	Lisan	Lisan
Alasan Memilih Perjanjian Lisan	Praktis dan penyewa masih memiliki hubungan keluarga	Praktis
Isi Kesepakatan	Membayar uang sewa tepat waktu, membayar listrik, menjaga kebersihan lingkungan	Membayar uang sewa tepat waktu, membayar listrik, menjaga kebersihan
Masa Sewa	1 bulan (dapat diperpanjang)	1 Tahun
Sistem Pembayaran	Tunai saat jatuh tempo	Tunai atau transfer saat jatuh tempo
Pernah Terjadi Wanprestasi	Pernah	Tidak
Bentuk Wanprestasi	Terlambat membayar uang sewa dan tidak menjaga kebersihan lingkungan	-
Penyelesaian Sengketa	Ditegur secara baik-baik	-
Pernah Dibawa ke Pengadilan	Tidak	Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Uraian	Akmal	Taufik
Hari/Tanggal Wawancara	Wawancara melalui WhatsApp	Kamis, 25 Juni 2026
Waktu Wawancara	19.30 WIB	17.00 WIB
Lama Menyewakan Rumah	2 Tahun	±10 Tahun
Bentuk Perjanjian	Lisan	Lisan
Alasan Memilih Perjanjian Lisan	Lebih mudah dan sederhana	Rumah yang disewakan hanya sepetak sehingga dianggap tidak perlu membuat perjanjian tertulis
Isi Kesepakatan	Menjaga rumah dengan baik selama masa sewa	Membayar uang sewa tepat waktu
Masa Sewa	1 Tahun	1 Tahun
Sistem Pembayaran	Tunai atau transfer saat perpanjangan sewa	Tunai di awal masa sewa
Pernah Terjadi Wanprestasi	Pernah	Pernah
Bentuk Wanprestasi	Terlambat membayar uang sewa beberapa bulan	Tidak membayar uang sewa selama tiga bulan
Penyelesaian Sengketa	Dihubungi melalui telepon, diberi tenggat waktu, dan dibuat kesepakatan baru	Penyewa meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan kewajibannya
Pernah Dibawa ke Pengadilan	Tidak	Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Umar	
Uraian	**Keterangan**
Hari/Tanggal Wawancara	Kamis, 25 Juni 2026
Waktu Wawancara	09.30 WIB
Lama Menyewakan Rumah	1 Tahun
Bentuk Perjanjian	Lisan
Alasan Memilih Perjanjian Lisan	Didasarkan pada rasa saling percaya
Isi Kesepakatan	Membayar uang sewa tepat waktu dan menjaga rumah tetap dalam kondisi baik
Masa Sewa	1 Bulan
Sistem Pembayaran	Tunai di awal masa sewa
Pernah Terjadi Wanprestasi	Tidak
Bentuk Wanprestasi	-
Penyelesaian Sengketa	-
Pernah Dibawa ke Pengadilan	Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Lampiran 4 Penyewa Rumah Kelurahan Sungai Salak

Uraian	Imar	Husnul Fata
Hari/Tanggal Wawancara	Senin, 22 Juni 2026	Senin, 22 Juni 2026
Waktu Wawancara	15.30 WIB	16.20 WIB
Lama Menyewa Rumah	6 Tahun	1 Tahun
Perjanjian Tertulis	Tidak ada	Tidak ada
Alasan Menggunakan Perjanjian Lisan	Karena didasarkan pada rasa saling percaya	Karena saling percaya
Hak Penyewa	Memperoleh fasilitas rumah dengan nyaman	Memperoleh fasilitas rumah dengan nyaman
Kewajiban Penyewa	Membayar uang sewa tepat waktu dan menjaga kebersihan lingkungan	Membayar uang sewa tepat waktu dan menjaga kebersihan lingkungan
Pernah Terjadi Perselisihan	Tidak	Tidak
Penyelesaian Sengketa	-	-

Uraian	Nuraini	Oci
Hari/Tanggal Wawancara	Senin, 22 Juni 2026	Rabu, 24 Juni 2026 (melalui WhatsApp)
Waktu Wawancara	17.30 WIB	11.50 WIB
Lama Menyewa Rumah	3 Tahun	4 Tahun
Perjanjian Tertulis	Tidak ada	Tidak ada
Alasan Menggunakan Perjanjian Lisan	Memiliki hubungan keluarga dengan pemilik rumah, lebih mudah, dan tidak memerlukan biaya pembuatan perjanjian tertulis	Karena saling percaya antara pemilik rumah dan penyewa
Hak Penyewa	Menempati rumah dengan layak serta memperoleh perbaikan atas kerusakan tertentu dari pemilik rumah	Menempati rumah dengan layak dan nyaman
Kewajiban Penyewa	Membayar uang sewa tepat waktu serta menjaga dan merawat rumah	Membayar uang sewa tepat waktu dan menjaga rumah sebagaimana mestinya
Pernah Terjadi Perselisihan	Tidak	Tidak
Penyelesaian Sengketa	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Uraian	Rahmat Gustyan
Hari/Tanggal Wawancara	Kamis, 25 Juni 2026
Waktu Wawancara	19.30 WIB
Lama Menyewa Rumah	3 Tahun
Perjanjian Tertulis	Tidak ada
Alasan Menggunakan Perjanjian Lisan	Karena saling percaya
Hak Penyewa	Menempati rumah dalam keadaan baik dan layak huni
Kewajiban Penyewa	Membayar uang sewa tepat waktu dan menjaga kebersihan lingkungan rumah
Pernah Terjadi Perselisihan	Tidak
Penyelesaian Sengketa	-

Lampiran 5 Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang **Universitas Islam Indragiri**

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri